



PUTUSAN

NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH ABDUL MUIN;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 30 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangwaru RT.004 RW.010, Kelurahan Candirenggo
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
4. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Halaman 1 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh HM. ROMAWIE RACHMAN,S.H.,M.H. dan HENDRI SUMARTO,S.H.,M.H. Penasehat Hukum berkantor di Jalan Plaosan Barat Nomor 12, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor.626/PH/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 1410/PID/2020/PT SBY tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 1410/PID/2020/PT.SBY tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 479/Pid/2020/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2020;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor:Reg.Perkara:PDM-131/M5.20/Eku.2/07/2020 tanggal 16 Juli 2020, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Moh Abdul Muin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Kantor Notaris Achmad Syahrani, SH. M.Kn Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain



memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Ngatmiasih pada tahun 2001 mewakafkan sebidang tanah seluas 377 M2 untuk masyarakat dusun Karangwaru Ds. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, dengan tujuan untuk dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan Al Quran dan tempat mengaji.
- Bahwa saksi Ngatmiasih adalah pemberi wakaf (wakif) dan terdakwa Moh. Abdul Muin penerima wakaf (Nadzir).
- Bahwa Proses atau prosedur untuk pembuatan ikrar wakaf terhadap tanah adalah sebagai berikut :

A. Wakif dan Nadzir menghadap ke Kepala KUA setempat bersama para saksi (perangkat desa) dengan membawa persyaratan :

- surat kuasa
- surat keterangan riwayat tanah
- surat keterangan tanah bekas milik adat
- surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik
- surat pernyataan tanah tidak sengketa
- surat pernyataan telah memasang tanda batas
- SPPT PBB asli
- Bukti kepemilikan tanah (letter C/ AJB/ Akta Hibah/ SHM)
- KTP dan KK Wakif maupun Nadzir dan saksi-saksi

B. Petugas KUA melakukan pengecekan terhadap persyaratan, jika sudah lengkap maka wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan Kepala KUA selaku PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf)



C. Setelah pengucapan selesai dilanjutkan penandatanganan masing-masing pihak pada

- Ikrar wakaf
- Akta ikrar wakaf
- Salinan akta ikrar wakaf

Rangkap 7 masing-masing diberikan kepada :

- Wakif
- Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- Pemerintah Desa setempat
- KUA setempat
- Kemenag Kab/ kota setempat
- BWI (Badan Wakaf Indonesia) Cabang Kab/ kota
- Instansi lain yang berkepentingan (disimpan di KUA)

Sejak tahun 2015, untuk tahun sebelumnya hanya rangkap 4 atau 5 saja untuk :

- Wakif
- Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- Pemerintah Desa setempat
- KUA setempat
- Kemenag Kab/ kota setempat

Bahwa terhadap akta ikrar wakaf di bawa ke BPN untuk dibuatkan sertifikat (SHM).

- Bahwa terhadap pengurusan surat tanah wakaf di Dsn Karangwaru Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang yang akan dipergunakan sebagai pondok pesantren tersebut terdakwa meminta saksi H. Sugijono yang menjabat sebagai Lurah Candi Renggo untuk memasukkan data-data dan keterangan dalam surat wakaf tanah tersebut.
- Bahwa atas proses wakaf sebidang tanah yang berada di Dsn. Karangwaru Rt. 04 Rw. 10 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang seluas kurang lebih 377 m2 yang telah terdakwa urus kepada saksi H. Sugijono, maka terbit dokumen yakni sebagai berikut :

A. Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tertanggal – atas nama MOCH ABDUL MUIN SYARIF jabatan Ketua Nadzir, MULYADI ACHMAD jabatan wakil ketua, MOCH ZAINUL jabatan sekretaris, MOCH MISTO jabatan bendahara, MOCH HARIYANTO jabatan pembantu umum, ditandatangani Drs. M. ALI NASYIT stempel KUA Kec. Singosari.

B. Ikrar wakaf, selaku Wakif NGATMIASIH selaku Nadzir diwakili oleh MOCH ABDUL MUIN SYARIF disaksikan H. SUGIJONO dan M. SOEHARTO tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani Wakif, Nadzir , saksi-saksi dan mengetahui Kepala KUA/ PPAIW Drs. M. ALI NASYIT.

C. Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : NGATMIASIH WAKRI, Nadzir : MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.

D. Data sementara tanah wakaf di Kelurahan Candirenggo.

- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 sebagai syarat dalam mengurus Surat Keterangan Domisili untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani, dan setelah terbit Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/694/421.630/02/2015 tanggal 27 Januari 2015, selanjutnya terdakwa memasukkan Surat Keterangan Domisili tersebut untuk dipergunakan dalam membuat Anggaran Dasar Yayasan “Hidayatul Muftadiin Al Ichsani” Nomor : 991 tanggal 16 Desember 2015 pada Kantor Notaris Achmad Syahrani, SH. M.Kn, selanjutnya dipergunakan juga sebagai dasar pengajuan Surat Keputusan

Halaman 5 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Yayasan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034193.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

- Bahwa terdakwa yang telah memasukkan keterangan yang tidak benar dalam Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/694/421.630/02/2015 tanggal 27 Januari 2015 digunakan oleh terdakwa sebagai keterangan dalam Anggaran Dasar Yayasan "Hidayatul Muftadiin Al Ichsani" Nomor : 991 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Achmad Syahrani, SH. M.Kn, selanjutnya Anggaran Dasar Yayasan "Hidayatul Muftadiin Al Ichsani" Nomor : 991 tanggal 16 Desember 2015 tersebut sebagai dasar pengajuan Surat Keputusan Pendirian Yayasan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034193.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani sejak tahun 2015 adalah Ikrar Wakaf yang tidak benar karena saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI tidak pernah membuat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 tersebut dan tandatangan atas nama Drs. ALI NASYIT dan Drs. M. ALI NASYIT tersebut bukan tandatangan saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI dan nama yang tertera dalam Ikrar Wakaf tersebut bukan nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI karena nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI yang benar saat menjabat di KUA Kec. Singosari Drs. H. ALI NASITH.

Halaman 6 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencocokan dan pemeriksaan pada buku register akta ikrar tanah pada kantor KUA Singosari terdapat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 namun tanggalnya 12 Juni 2001 atas nama wakif H. Bakri M, Nadzir KH. Imam Ghozali, lokasi purwosari, luas tanah 145,5 m2 untuk penggunaan masjid.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 9871/DTF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, berdasarkan dokumen bukti dan dokumen pembanding, dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Drs. ALIE NASYIT yang terdapat pada barang bukti nomor : 120/2018/DTF berupa : satu eksemplar SALINAN AKTA IKRAR WAKAF Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 yang dibuat dimalang pada tanggal 28 Pebruari '01 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Drs. ALI NASITH, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang diketahuinya palsu maka saksi Ngatmiasih dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 377.000.000,-.

Perbuatan terdakwa Moh Abdul Muin sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 266 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Moh Abdul Muin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten

Halaman 7 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Ngatmiasih pada tahun 2001 mewakafkan sebidang tanah seluas 377 M2 untuk masyarakat dusun Karangwaru Ds. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, dengan tujuan untuk dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan Al Quran dan tempat mengaji.
- Bahwa saksi Ngatmiasih adalah pemberi wakaf (wakif) dan terdakwa Moh. Abdul Muin penerima wakaf (Nadzir).
- Bahwa Proses atau prosedur untuk pembuatan ikrar wakaf terhadap tanah adalah sebagai berikut :

A. Wakif dan Nadzir menghadap ke Kepala KUA setempat bersama para saksi (perangkat desa) dengan membawa persyaratan :

- surat kuasa
- surat keterangan riwayat tanah
- surat keterangan tanah bekas milik adat
- surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik
- surat pernyataan tanah tidak sengketa
- surat pernyataan telah memasang tanda batas
- SPPT PBB asli
- Bukti kepemilikan tanah (letter C/ AJB/ Akta Hibah/ SHM)
- KTP dan KK Wakif maupun Nadzir dan saksi-saksi

B. Petugas KUA melakukan pengecekan terhadap persyaratan, jika sudah lengkap maka wakif mengucapkan ikrar wakaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Kepala KUA selaku PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf)

C. Setelah pengucapan selesai dilanjutkan penandatanganan masing-masing pihak pada

- Ikrar wakaf
- Akta ikrar wakaf
- Salinan akta ikrar wakaf

Rangkap 7 masing-masing diberikan kepada :

- Wakif
- Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- Pemerintah Desa setempat
- KUA setempat
- Kemenag Kab/ kota setempat
- BWI (Badan Wakaf Indonesia) Cabang Kab/ kota
- Instansi lain yang berkepentingan (disimpan di KUA)

Sejak tahun 2015, untuk tahun sebelumnya hanya rangkap 4 atau

5 saja untuk :

- Wakif
- Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- Pemerintah Desa setempat
- KUA setempat
- Kemenag Kab/ kota setempat

Bahwa terhadap akta ikrar wakaf di bawa ke BPN untuk dibuatkan sertifikat (SHM).

- Bahwa terhadap pengurusan surat tanah wakaf di Dsn Karangwaru Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang yang akan dipergunakan sebagai pondok pesantren tersebut terdakwa meminta saksi H. Sugijono yang menjabat sebagai Lurah Candi Renggo untuk memasukkan data-data dan keterangan dalam surat wakaf tanah tersebut.

Halaman 9 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas proses wakaf sebidang tanah yang berada di Dsn. Karangwaru Rt. 04 Rw. 10 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang seluas kurang lebih 377 m2 yang telah terdakwa urus kepada saksi H. Sugijono, maka terbit dokumen yakni sebagai berikut :

A. Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tertanggal – atas nama MOCH ABDUL MUIN SYARIF jabatan Ketua Nadzir, MULYADI ACHMAD jabatan wakil ketua, MOCH ZAINUL jabatan sekretaris, MOCH MISTO jabatan bendahara, MOCH HARIYANTO jabatan pembantu umum, ditandatangani Drs. M. ALI NASYIT stempel KUA Kec. Singosari.

B. Ikrar wakaf, selaku Wakif NGATMIASIH selaku Nadzir diwakili oleh MOCH ABDUL MUIN SYARIF disaksikan H. SUGIJONO dan M. SOEHARTO tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani Wakif, Nadzir , saksi-saksi dan mengetahui Kepala KUA/ PPAIW Drs. M. ALI NASYIT.

C. Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : NGATMIASIH WAKRI, Nadzir : MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.

D. Data sementara tanah wakaf di Kelurahan Candirenggo.

- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 sebagai syarat dalam mengurus Surat Keterangan Domisili untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani, dan setelah terbit Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/694/421.630/02/2015 tanggal 27 Januari 2015, selanjutnya terdakwa memasukkan Surat Keterangan Domisili tersebut untuk dipergunakan dalam membuat Anggaran Dasar Yayasan “Hidayatul Muftadiin Al Ichsani” Nomor : 991 tanggal 16 Desember 2015 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris Achmad Syahrani, SH. M.Kn, selanjutnya dipergunakan juga sebagai dasar pengajuan Surat Keputusan Pendirian Yayasan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034193.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

- Bahwa terdakwa yang telah memasukkan keterangan yang tidak benar dalam Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/694/421.630/02/2015 tanggal 27 Januari 2015 digunakan oleh terdakwa sebagai keterangan dalam Anggaran Dasar Yayasan "Hidayatul Muhtadiin Al Ihsani" Nomor : 991 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Achmad Syahrani, SH. M.Kn, selanjutnya Anggaran Dasar Yayasan "Hidayatul Muhtadiin Al Ihsani" Nomor : 991 tanggal 16 Desember 2015 tersebut sebagai dasar pengajuan Surat Keputusan Pendirian Yayasan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034193.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015, dan terdakwa mempergunakannya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muhtadiin Al Ihsani sejak tahun 2015 adalah Ikrar Wakaf yang tidak benar karena saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI tidak pernah membuat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 tersebut dan tandatangan atas nama Drs. ALI NASYIT dan Drs. M. ALI NASYIT tersebut bukan tandatangan saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI dan nama yang tertera dalam Ikrar Wakaf tersebut bukan nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI karena nama saksi DR. H.

Halaman 11 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ali Nasith, M.Si. M.PDI yang benar saat menjabat di KUA Kec. Singosari Drs. H. ALI NASITH.

- Bahwa terhadap pencocokan dan pemeriksaan pada buku register akta ikrar tanah pada kantor KUA Singosari terdapat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 namun tanggalnya 12 Juni 2001 atas nama wakif H. Bakri M, Nadzir KH. Imam Ghozali, lokasi purwosari, luas tanah 145,5 m2 untuk penggunaan masjid.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 9871/DTF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, berdasarkan dokumen bukti dan dokumen pembanding, dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Drs. ALIE NASYIT yang terdapat pada barang bukti nomor : 120/2018/DTF berupa : satu eksemplar SALINAN AKTA IKRAR WAKAF Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 yang dibuat dimalang pada tanggal 28 Pebruari '01 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Drs. ALI NASITH, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang diketahuinya palsu maka saksi Ngatmiasih dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 377.000.000,-.

Perbuatan terdakwa Moh Abdul Muin sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 266 ayat (2) KUHP.

Atau

Ketiga :



Bahwa terdakwa Moh Abdul Muin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam akta-akta otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Ngatmiasih pada tahun 2001 mewakafkan sebidang tanah seluas 377 M2 untuk masyarakat dusun Karangwaru Ds. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, dengan tujuan untuk dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan Al Quran dan tempat mengaji.
- Bahwa saksi Ngatmiasih adalah pemberi wakaf (wakif) dan terdakwa Moh. Abdul Muin penerima wakaf (Nadzir).
- Bahwa Proses atau prosedur untuk pembuatan ikrar wakaf terhadap tanah adalah sebagai berikut :

A. Wakif dan Nadzir menghadap ke Kepala KUA setempat bersama para saksi (perangkat desa) dengan membawa persyaratan :

- a. surat kuasa
- b. surat keterangan riwayat tanah
- c. surat keterangan tanah bekas milik adat
- d. surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik
- e. surat pernyataan tanah tidak sengketa
- f. surat pernyataan telah memasang tanda batas
- g. SPPT PBB asli



h. Bukti kepemilikan tanah (letter C/ AJB/ Akta Hibah/ SHM)

i. KTP dan KK Wakif maupun Nadzir dan saksi-saksi

B. Petugas KUA melakukan pengecekan terhadap persyaratan, jika sudah lengkap maka wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan Kepala KUA selaku PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf)

C. Setelah pengucapan selesai dilanjutkan penandatanganan masing-masing pihak pada

- Ikrar wakaf
- Akta ikrar wakaf
- Salinan akta ikrar wakaf

Rangkap 7 masing-masing diberikan kepada :

- a. Wakif
- b. Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- c. Pemerintah Desa setempat
- d. KUA setempat
- e. Kemenag Kab/ kota setempat
- f. BWI (Badan Wakaf Indonesia) Cabang Kab/ kota
- g. Instansi lain yang berkepentingan (disimpan di KUA)

Sejak tahun 2015, untuk tahun sebelumnya hanya rangkap 4 atau 5 saja untuk :

- a. Wakif
- b. Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- c. Pemerintah Desa setempat
- d. KUA setempat
- e. Kemenag Kab/ kota setempat

Bahwa terhadap akta ikrar wakaf di bawa ke BPN untuk dibuatkan sertifikat (SHM).



- Bahwa terhadap pengurusan surat tanah wakaf di Dsn Karangwaru Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang yang akan dipergunakan sebagai pondok pesantren tersebut terdakwa meminta bantuan dari saksi H. Sugijono yang menjabat sebagai Lurah Candi Renggo untuk membantu terdakwa dalam pengurusan surat wakaf tanah tersebut.

- Bahwa atas proses wakaf sebidang tanah yang berada di Dsn. Karangwaru Rt. 04 Rw. 10 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang seluas kurang lebih 377 m2 yang telah terdakwa urus kepada saksi H. Sugijono, maka terbit dokumen yakni sebagai berikut :

A. Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tertanggal – atas nama MOCH ABDUL MUIN SYARIF jabatan Ketua Nadzir, MULYADI ACHMAD jabatan wakil ketua, MOCH ZAINUL jabatan sekretaris, MOCH MISTO jabatan bendahara, MOCH HARIYANTO jabatan pembantu umum, ditandatangani Drs. M. ALI NASYIT stempel KUA Kec. Singosari.

B. Ikrar wakaf, selaku Wakif NGATMIASIH selaku Nadzir diwakili oleh MOCH ABDUL MUIN SYARIF disaksikan H. SUGIJONO dan M. SOEHARTO tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani Wakif, Nadzir , saksi-saksi dan mengetahui Kepala KUA/ PPAIW Drs. M. ALI NASYIT.

C. Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : NGATMIASIH WAKRI, Nadzir : MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.

D. Data sementara tanah wakaf di Kelurahan Candirenggo.

- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 sebagai syarat dalam mengurus Surat Keterangan Domisili untuk tempat



kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani, dan setelah terbit Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/694/421.630/02/2015 tanggal 27 Januari 2015, oleh terdakwa Surat Keterangan Domisili tersebut dipergunakan sebagai dasar kelengkapan pengajuan Surat Keputusan Pendirian Yayasan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034193.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

- Bahwa terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang dipergunakan sebagai dasar tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani, sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani sejak tahun 2015 adalah Ikrar Wakaf palsu karena saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI tidak pernah membuat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 tersebut dan tandatangan atas nama Drs. ALI NASYIT dan Drs. M. ALI NASYIT tersebut bukan tandatangan saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI dan nama yang tertera dalam Ikrar Wakaf tersebut bukan nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI karena nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI yang benar saat menjabat di KUA Kec. Singosari Drs. H. ALI NASITH.

- Bahwa terhadap pencocokan dan pemeriksaan pada buku register akta ikrar tanah pada kantor KUA Singosari terdapat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 namun tanggalnya 12



Juni 2001 atas nama wakif H. Bakri M, Nadzir KH. Imam Ghozali, lokasi purwosari, luas tanah 145,5 m2 untuk penggunaan masjid.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 9871/DTF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, berdasarkan dokumen bukti dan dokumen pembanding, dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Drs. ALIE NASYIT yang terdapat pada barang bukti nomor : 120/2018/DTF berupa : satu eksemplar SALINAN AKTA IKRAR WAKAF Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 yang dibuat dimalang pada tanggal 28 Pebruari '01 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Drs. ALI NASITH, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang diketahuinya palsu maka saksi Ngatmiasih dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 377.000.000,-.

Perbuatan terdakwa Moh Abdul Muin sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 264 ayat (2) KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa terdakwa Moh Abdul Muin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu,



seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Ngatmiasih selaku pemberi wakaf (wakif) pada tahun 2001 telah mewakafkan sebidang tanah seluas 377 M2 untuk masyarakat dusun Karangwaru Ds. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang. Bahwa saksi Ngatmiasih mewakafkan tanahnya dengan tujuan untuk dapat digunakan atau dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat pendidikan Al Quran dan tempat mengaji, dan sebagai penerima wakaf (nazir) atas sebidang tanah tersebut adalah terdakwa Moh. Abdul Muin.

- Bahwa Proses atau prosedur untuk pembuatan ikrar wakaf terhadap tanah adalah sebagai berikut :

A. Wakif dan Nadzir menghadap ke Kepala KUA setempat bersama para saksi (perangkat desa) dengan membawa persyaratan :

- a. surat kuasa
- b. surat keterangan riwayat tanah
- c. surat keterangan tanah bekas milik adat
- d. surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik
- e. surat pernyataan tanah tidak sengketa
- f. surat pernyataan telah memasang tanda batas
- g. SPPT PBB asli
- h. Bukti kepemilikan tanah (letter C/ AJB/ Akta Hibah/ SHM)
- i. KTP dan KK Wakif maupun Nadzir dan saksi-saksi

B. Petugas KUA melakukan pengecekan terhadap persyaratan, jika sudah lengkap maka wakif mengucapkan ikrar wakaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Kepala KUA selaku PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf)

C. Setelah pengucapan selesai dilanjutkan penandatanganan masing-masing pihak pada

- Ikrar wakaf
- Akta ikrar wakaf
- Salinan akta ikrar wakaf

Rangkap 7 masing-masing diberikan kepada :

Wakif

- a. Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- b. Pemerintah Desa setempat
- c. KUA setempat
- d. Kemenag Kab/ kota setempat
- e. BWI (Badan Wakaf Indonesia) Cabang Kab/ kota
- f. Instansi lain yang berkepentingan (disimpan di KUA)

Sejak tahun 2015, untuk tahun sebelumnya hanya rangkap 4 atau

5 saja untuk :

- a. Wakif
- b. Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- c. Pemerintah Desa setempat
- d. KUA setempat
- e. Kemenag Kab/ kota setempat

Bahwa terhadap akta ikrar wakaf di bawa ke BPN untuk dibuatkan sertifikat (SHM).

- Bahwa terhadap pengurusan surat tanah wakaf di Dsn Karangwaru Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang yang akan dipergunakan sebagai pondok pesantren tersebut terdakwa meminta bantuan dari saksi H. Sugijono yang menjabat sebagai lurah candi renggo untuk membantu terdakwa dalam pengurusan surat wakaf tanah tersebut.

Halaman 19 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas proses wakaf sebidang tanah yang berada di Dsn. Karangwaru Rt. 04 Rw. 10 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang seluas kurang lebih 377 m2 yang telah terdakwa urus kepada saksi H. Sugijono, maka terbit dokumen yakni sebagai berikut :

A. Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tertanggal – atas nama MOCH ABDUL MUIN SYARIF jabatan Ketua Nadzir, MULYADI ACHMAD jabatan wakil ketua, MOCH ZAINUL jabatan sekretaris, MOCH MISTO jabatan bendahara, MOCH HARIYANTO jabatan pembantu umum, ditandatangani Drs. M. ALI NASYIT stempel KUA Kec. Singosari.

B. Ikrar wakaf, selaku Wakif NGATMIASIH selaku Nadzir diwakili oleh MOCH ABDUL MUIN SYARIF disaksikan H. SUGIJONO dan M. SOEHARTO tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani Wakif, Nadzir , saksi-saksi dan mengetahui Kepala KUA/ PPAIW Drs. M. ALI NASYIT.

C. Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : NGATMIASIH WAKRI, Nadzir : MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.

D. Data sementara tanah wakaf di Kelurahan Candirenggo.

- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 sebagai syarat dalam mengurus Surat Keterangan Domisili untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Mubtadiin Al Ichsani, dan setelah terbit Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/694/421.630/02/2015 tanggal 27 Januari 2015, oleh terdakwa Surat Keterangan Domisili tersebut dipergunakan sebagai dasar kelengkapan pengajuan Surat Keputusan Pendirian Yayasan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034193.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

- Bahwa terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang dipergunakan sebagai dasar tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani, sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani sejak tahun 2015 adalah Ikrar Wakaf palsu karena saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI tidak pernah membuat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 tersebut dan tandatangan atas nama Drs. ALI NASYIT dan Drs. M. ALI NASYIT tersebut bukan tandatangan saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI dan nama yang tertera dalam Ikrar Wakaf tersebut bukan nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI karena nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI yang benar saat menjabat di KUA Kec. Singosari Drs. H. ALI NASITH.

- Bahwa terhadap pencocokan dan pemeriksaan pada buku register akta ikrar tanah pada kantor KUA Singosari terdapat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 namun tanggalnya 12 Juni 2001 atas nama wakif H. Bakri M, Nadzir KH. Imam Ghozali, lokasi purwosari, luas tanah 145,5 m2 untuk penggunaan masjid.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 9871/DTF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, berdasarkan dokumen bukti dan dokumen pembanding, dengan Kesimpulan :

Halaman 21 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Drs. ALIE NASYIT yang terdapat pada barang bukti nomor : 120/2018/DTF berupa : satu eksemplar SALINAN AKTA IKRAR WAKAF Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 yang dibuat dimalang pada tanggal 28 Pebruari '01 sebagaimana dipersalkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Drs. ALI NASITH, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang isinya tidak benar maka saksi Ngatmiasih mengalami kerugian sebesar Rp. 377.000.000,-.

Perbuatan terdakwa Moh Abdul Muin sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) KUHP.

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg . Perkara: PDM – 92/M.5.20/Ek2/07/2020 tanggal 30 September 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh Abdul Mu'in bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat tersebut dalam akta-akta otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 264 ayat 2 KUHP dalam surat dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh Abdul Mu'in dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6(enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY



3.1. 1 (satu) lembar Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. Ali Nasyit Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : Ngatmiasih Wakri, Nadzir : Moch. Abdul Mu'in Syarif luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Alie Nasyit stempel KUA Kec. Singosari, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto

3.2. 1 (satu) bendel bendel Ikrar Wakaf, selaku Wakif Ngatmiasih selaku Nadzir diwakili oleh Moch Abdul Muin Syarif disaksikan H. Sugijono dan M. Soeharto tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto, Mengetahui Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Ali Nasyit stempel KUA Kec. Singosari

(menyatakan barang bukti dengan nomor 3.1. dan 3.2. tidak sah dan oleh karena itu dirampas untuk dimusnahkan)

3.3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku register akta ikrar wakaf KUA Singosari nomor urut 374 sampai dengan nomor 388

3.4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Yayasan nomor 470/694/421.630.002/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Candirenggo
(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Telah membaca nota pembelaan Penasehat Hukum, pada pokoknya

Penasihat Hukum berpendapat permasalahan ini merupakan peristiwa perdata sehingga mohon Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Membebaskan tidak dari segala tuduhan dan tuntutan hukum.

Halaman 23 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY



2. Memerdekakan tidak dari Lapas Malang.
3. Menyatakan tidak tak bersalah.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen
Nomor 479/Pid/2020/PN.Kpn tanggal 21 Oktober 2020;

1. Menyatakan Terdakwa Moh Abdul Muin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Pemalsuan surat yayaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. Ali Nasyit Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : Ngatmiasih Wakri, Nadzir : Moch. Abdul Mu'in Syarif luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Alie Nasyit stempel KUA Kec. Singosari, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto

- 1 (satu) bendel bendel Ikrar Wakaf, selaku Wakif Ngatmiasih selaku Nadzir diwakili oleh Moch Abdul Muin Syarif disaksikan H. Sugijono dan M. Soeharto tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto, Mengetahui Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Ali Nasyit stempel KUA Kec. Singosari dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 24 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku register akta ikrar wakaf KUA Singosari nomor urut 374 sampai dengan nomor 388
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Yayasan nomor 470/694/421.630.002/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Candirenggo
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor.19/ Akta. Banding. Pid./ 2020/PN. Kpn Jo Nomor.479/Pid.B/2020/PN.Kpn menyatakan pada tanggal 27 Oktober 2020 Penasihat Hukum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 479/Pid/2020/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2020. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor.19/ Akta.Banding.Pid/2020/PN.Kpn Jo Nomor.479/Akta Pid/2020/PN.Kpn menyatakan pada tanggal 27 Oktober 2020 Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor.479/Pid/2020/PN.Kpn tanggal 21 Oktober 2020. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum tanggal 27 Oktober 2020;

Telah membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum masing-masing tanggal 27 Oktober 2020, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta

Halaman 25 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan memori banding tertanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa putusan dijatuhkan dengan adanya keraguan, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya dissenting opinion;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan dalam memori banding tidak beralasan, mekanisme beda pendapat dalam musyawarah putusan sesuatu hal yang wajar, dan bukan merupakan keraguan dalam menjatuhkan putusan, menimbang bahwa oleh karena itu alasan banding Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 479/Pid/2020/PN.Kpn tanggal 21 Oktober 2020, memori banding Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam amar putusan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan banding, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 479/Pid/2020/PN.Kpn tanggal 21 Oktober 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa MOH ABDUL MUIN berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Halaman 26 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa tersebut harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor.479/Pid/2020/PN.Kpn tanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa MOH ABDUL MUIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa MOH ABDUL MUIN tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, oleh GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,S.H,M.H selaku Ketua Majelis Hakim, MULJANTO,S.H dan RETNO PUDYANINGTYAS,S.H, masing masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1410/PID/2020/PT.SBY tanggal 26 November 2020 ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota

Halaman 27 Putusan NOMOR 1410/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh MASDUKI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

Mulyanto, S.H.,

t.t.d.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Masduki, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)